



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor: 1625/Pid.Sus/2023/PN. Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXXX ;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/02 Februari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXX Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
2. Penyidik berdasarkan perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan 29 Mei 2023;
3. Penyidik berdasarkan Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
4. Penyidik berdasarkan Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Robiyan Arifin, SH.MH. dan Faisol, S.Hi.,Mpd.,MH. Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "**ROBIYAN ARIFIN LAW ASSOCIATES**" berkedudukan di Setro Baru VI Nomor 74 Kota Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2023;

Halaman 1 Putusan Nomor 1625/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1625/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 1 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1625/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 01 Agustus 2023 tentang penentuan hari persidangan pertama dalam perkara pidana ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur surat dakwaan Pertama Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Perppu No.1 Tahun 2016 Jo. UU No.35 Tahun 2014 Jo. UU No.23 Tahun 2002;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dikurangi masa tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Manjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) Subsidair 4 (Enam) bulan kurungan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah celana pendek warna hijau tosca;
 - 1 buah celana dalam warna hitam ;
 - 1 buah legging pendek warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Surat Dakwaan Pertama Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun

Halaman 2 Putusan Nomor 1625/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang UU No.35 Tahun 2014 Jo. UU No.23 Tahun 2002 ;

2. Membebaskan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXX dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXX dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebankan segala biaya dalam perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXX pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan dalam dakwakan dan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Bawa terdakwa memohon keadilan dan kebijaksanaan Majelis Hakim yang mulia untuk memberi putusan bebas dalam perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menolak untuk seluuhnya Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan dan diserahkan pada persidangan sebelumnya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa (Duplik) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bawa ia Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXX pada hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Juni tahun 2021 bertempat di kamar kos Terdakwa yang terletak di Jl. Banyu Urip Kidul Gang 2 No.64 Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

- Bawa awalnya saksi Dwi Ambar Wati menikah dengan Terdakwa dikaruniai seorang Anak yaitu Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX (**Usia 14 tahun**) seiring waktu saksi Dwi Ambar Wati dan Terdakwa berpisah lalu pada bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021 saksi Dwi Ambar Wati menemukan keberadaan Terdakwa kemudian saksi Dwi Ambar Wati meminta Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX menemui Terdakwa ;

- Bawa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas pada saat Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX sedang liburan sekolah menginap di kamar kos Terdakwa tidur di satu ranjang dengan posisi Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX tidur di pojok membelakangi Terdakwa lalu sebelah Terdakwa Anak kandung Terdakwa dan Sdri.Maria Ika Kuspratiwi (Istri Terdakwa) kemudian sekitar jam 03.00 Wib Terdakwa melihat Sdri. Maria Ika Kuspratiwi dan Anaknya sudah tertidur lalu Terdakwa memegang payudara Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX kemudian pada saat Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX berusaha untuk berontak namun Terdakwa langsung meremas tangan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX sehingga merasakan sakit dan menutup mulut Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX dengan tangannya serta memarahi agar Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX tetap diam selanjutnya Terdakwa menurunkan celananya dan menurunkan celana legging warna hitam yang dipakai oleh Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX selanjutnya Terdakwa berusaha memasukkan alat kelamin miliknya kedalam anus Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX kemudian pada saat Terdakwa akan mengeluarkan spermanya, Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari anus Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya ;
- Bawa diwaktu yang sama saat Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX telah tertidur Kembali kemudian Terdakwa mencium Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX, meremas payudara Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX lalu Terdakwa membuka baju Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX kemudian Terdakwa mengulum putting payudara Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX dan meraba alat kemaluan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX selanjutnya Terdakwa melepas celana miliknya lalu Terdakwa meminta Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX menghisap alat kelamin miliknya dengan cara meremas tangan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX selanjutnya Terdakwa menaikkan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX keatas badan Terdakwa lalu Terdakwa menutup badan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX dengan selimut selanjutnya Terdakwa menurunkan celana legging warna hitam Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX separuh kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX kemudian menggoyang-goyangkan badan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX

Halaman 4 Putusan Nomor 1625/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa mengancam akan memukul Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX pada saat Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX berusaha untuk turun dari badan Terdakwa kemudian Terdakwa melampiaskan hawa nafsunya hingga puas dan mengeluarkan sperma diluar alat kelamin Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX;

➢ Atas kejadian tersebut sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara HS. Samsoerimertojoso Surabaya Nomor: VER / 135 /III / KES.3 / 2023 / Rumkit dibuat dan ditandatangani oleh dr.Ma'rifatul Ula, Sp.FM terhadap Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

a. Alat kelamin ditemukan :

- ~ Ditemukan robekan lama pada selaput dara yang mencapai dasar pada arah jam satu, tiga, enam, tujuh dan sebelas
- ~ Dari dalam lubang senggama keluar darah

b. Anus :

- ~ Lubang anus tidak tampak melebar
- ~ Lipatan anus tampak jarang
- ~ Kekuatan otot penjepit anus menurun

Kesimpulan:

Dari korban perempuan usia sekitar empat belas tahun ditemukan:

1. Ditemukan robekan lama pada selaput dara yang mencapai dasar pada arah jam satu, tiga, enam, tujuh dan sebelas.
2. Lipatan anus tampak jarang.
3. Kekuatan otot penjepit anus menurun akibat kekerasan tumpul yang melewati anus.

➢ Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX merasa takut dan trauma atas kejadian yang menimpanya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang UU No.35 Tahun 2014 Jo. UU No.23 Tahun 2002;

-----**ATAU**-----

KEDUA

Bawa ia Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX pada hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Maret tahun 2021 bertempat di Hotel yang terletak di Jl.Banyu Urip Kota Surabaya, kamar kos Terdakwa yang terletak di Jl.Banyu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urip Kidul Gang 2 No.64 Kota Surabaya dan pada bulan Januari 2023 Wib bertempat di Jl. Banyu Urip Kidul Gang 2 No.64 Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *dilarang melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangan kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.* Dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

- Bahwa awalnya saksi Dwi Ambar Wati menikah dengan Terdakwa dikaruniai seorang Anak yaitu Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX (**Usia 14 tahun**) seiring waktu saksi Dwi Ambar Wati dan Terdakwa berpisah lalu pada bulan Maret 2021 saksi Dwi Ambar Wati menemukan keberadaan Terdakwa kemudian saksi Dwi Ambar Wati meminta Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX menemui Terdakwa ;
- Bahwa pada bulan Maret 2021 pada saat Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX berulang tahun kemudian Terdakwa mengajak Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX untuk merayakan di hotel kemudian Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX menyetujui ajakan Terdakwa karena Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX mengira nanti akan merayakan bersama Sdri.Maria Ika Kuspratiwi (Istri Terdakwa) dan Anak kandung Terdakwa kemudian Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX dan Terdakwa menuju hotel di Jl. Banyu Urip Kota Surabaya lalu sesampainya di kamar hotel Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX hanya berdua dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mendorong Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX ke Kasur lalu Terdakwa melepas paksa baju Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX kemudian Terdakwa meremas dan menghisap payudara Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX lalu pada saat Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX berusaha berontak Terdakwa menampar Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX sebanyak 2 kali selanjutnya Terdakwa melepas pakaian miliknya hingga telanjang lalu Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX sehingga membuat Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX kesakitan dan menangis namun Terdakwa tidak memperdulikan keadaan Terdakwa mengocok alat kelaminnya sambil mengocok alat kelaminnya hingga mengeluarkan sperma;
- Bahwa benar setelah selesai Terdakwa melampiaskan nafsunya di kamar hotel kemudian Terdakwa mengajak Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX pulang menuju kos yang terletak di Jl. Banyu Urip Kidul Gang 2 No.64 Kota

Halaman 6 Putusan Nomor 1625/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya kemudian sesampainya ditempat tujuan di dalam kamar kos tidak ada Sdri.Maria Ika Kuspratiwi dan anak Terdakwa lalu Terdakwa langsung melepas paksa pakaian Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX dan Terdakwa melepas celananya kemudian Terdakwa meremas payudara Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX dan memasukkan jari Terdakwa kedalam alat kemaluan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX lalu Terdakwa memaksa Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX untuk mengocok alat kelamin milik Terdakwa hingga Terdakwa merasa puas dan mengeluarkan sperma;

- Bawa pada bulan Januari 2023 saksi Dwi Ambar Wati (ibu kandung Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX) meminta Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX untuk bertemu dengan Terdakwa dikarenakan sejak bulan Oktober 2021 Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX tidak bertemu dengan Terdakwa namun Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX menolak karena masih trauma dan takut terhadap Terdakwa tetapi Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX tidak menceritakan kejadian yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX kepada saksi Dwi Ambar Wati menangis selanjutnya sesampainya Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX di kamar kos Terdakwa hanya bertemu Terdakwa saja tidak ada orang lain lalu pada saat Terdakwa meminta Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menutup pintu oleh Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX pintu tersebut dibuka sedikit melihat hal tersebut membuat Terdakwa marah kemudian Terdakwa menutup dan mengunci pintu tersebut lalu Terdakwa mencium bibir, meraba payudara dan alat kelamin Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX kemudian Terdakwa meminta Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX untuk memegang alat kemaluan milik Terdakwa hingga Terdakwa puas dan mengeluarkan sperma selanjutnya Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX keluar dari kamar kos Terdakwa dan pulang kerumah saksi Dwi Ambar Wati;
- Atas kejadian tersebut sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara HS. Samsoerimertojoso Surabaya Nomor: VER / 135 / III / KES.3 / 2023 / Rumkit dibuat dan ditandatangani oleh dr.Ma'rifatul Ula, Sp.FM terhadap Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - a. Alat kelamin ditemukan :
 - ~ Ditemukan robekan lama pada selaput dara yang mencapai dasar pada arah jam satu, tiga, enam, tujuh dan sebelas

Halaman 7 Putusan Nomor 1625/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~ Dari dalam lubang senggama keluar darah

b. Anus :

~ Lubang anus tidak tampak melebar

~ Lipatan anus tampak jarang

~ Kekuatan otot penjepit anus menurun

Kesimpulan:

Dari korban perempuan usia sekitar empat belas tahun ditemukan:

1. Ditemukan robekan lama pada selaput dara yang mencapai dasar pada arah jam satu, tiga, enam, tujuh dan sebelas.
2. Lipatan anus tampak jarang.
3. Kekuatan otot penjepit anus menurun akibat kekerasan tumpul yang melewati anus.

Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX merasa takut dan trauma atas kejadian yang menimpanya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang UU No.35 Tahun 2014 Jo. UU No.23 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 1625/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 28 Agustus 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Eksepsi/Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara :PDM-415/Eoh.2/07/2023 tanggal 24 Juli 2023 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil dakwaan;
3. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara pidana Nomor: 1625/Pid.Sus/2023 /PN.Sby ini dilanjutkan dengan pembuktian Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti lainnya dalam perkara pidana ini;
4. Membebarkan biaya perkara bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 Putusan Nomor 1625/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX (tidak dilakukan penyumpahan);
 - Bahwa Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah ayah kandungnya;
 - Bahwa pada hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Juni tahun 2021 bertempat di kamar kos Terdakwa yang terletak di Jl.Banyu Urip Kidul Gang 2 No.64 Kota Surabaya telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX (Usia 14 tahun) ;
 - Bahwa Terdakwa adalah Ayah kandung Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX ;
 - Bahwa Dwi Ambar Wati (alm) adalah Ibu kandung Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia setelah melakukan pelaporan kepada Kepolisian Polrestabes Surabaya ;
 - Bahwa Dwi Ambar Wati (alm) berpisah dengan Terdakwa pada saat Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX masih bayi, kemudian Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX tinggal bersama Dwi Ambar Wati (alm) ;
 - Bahwa pada bulan Maret 2021 saat Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX masih duduk di kelas 6 SD pernah diberitahu Dwi Ambar Wati (alm) bahwa ia telah menemukan Terdakwa melalui media sosial Facebook ;
 - Bahwa selanjutnya Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX berkomunikasi dengan Terdakwa melalui Facebook ;
 - Bahwa pada bulan Juni tahun 2021 Terdakwa menjemput Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX untuk diajak ke kos Terdakwa yang terletak di Jl.Banyu Urip Kidul Gang 2 Kota Surabaya ;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa telah menikah ;
 - Bahwa Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX selama 2 tahun berada di kos Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan terhadap Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX pada saat bersama Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa sering membentak Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX ;
 - Bahwa Terdakwa mencium dan meremas payudara Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX lalu disuruh mengulum alat kemaluan Terdakwa serta Terdakwa berusaha memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam anus Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut setiap tengah malam hingga menjelang shubuh saat semuanya tidur ;

Halaman 9 Putusan Nomor 1625/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam kamar kos hanya ada 1 ranjang dan ditiduri oleh 4 orang dengan posisi Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX dan di sebelahnya adalah Terdakwa kemudian istri Terdakwa ;
- Bahwa setelah menyebutuhu Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX , lalu Terdakwa mengancam Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan kata-kata “ Kamu jangan bilang siapa-siapa, awas Kamu” ;
- Bahwa Terdakwa juga pernah meraba-raba alat kelamin Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa ketika menyebutuhu Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX , Terdakwa terkadang melepas baju Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa ketika Terdakwa menindih Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX , Terdakwa menutupi perbuatannya itu dengan memakai selimut agar tidak terlihat oleh Anak Terdakwa dan istri Terdakwa ;
- Bahwa Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX pernah berusaha menolak untuk disebutuhu Terdakwa namun dibentak oleh Terdakwa dengan kata-kata “Jangan ramai-ramai” ;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pencabulan terhadap Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX di hotel pada saat siang hari, dikamar mandi malam hari dan ditempat tidur pada waktu malam hari ;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatannya di hotel tersebut, dilakukan dengan cara membonceng Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX dengan menggunakan sepeda motor, dan menurut ingatan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX bahwa hotel tersebut terletak di daerah Jalan Banyu Urip, Kota Surabaya ;
- Bahwa menurut ingatan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX , bahwa Terdakwa telah berulang kali melakukan persetubuhan terhadap Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX membantah foto yang ditunjukkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa mengenai foto dikamar kos Terdakwa yang saat itu Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX duduk bersama Terdakwa dimana yang memfoto adalah istri Terdakwa;
- Bahwa Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX membantah foto yang ditunjukkan oleh Pensehat Hukum Terdakwa mengenai ruangan kamar tidur Terdakwa ;
- Bahwa Dwi Ambar Wati (alm) pernah cerita kepada Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX , bahwa Terdakwa sering marah-marah kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Ambar Wati (alm) sehingga membuat Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX marah kepada Terdakwa ;

- Bahwa Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum didepan persidangan ;
 - Bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX , dan terdakwa menyatakan bahwa cerita Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX adalah bohong;
2. Saksi ETING IDA FITRIYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah guru konseling SMP di tempat Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX bersekolah ;
 - Bahwa awalnya Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX bercerita kepada saksi mengetahui tentang perbuatan Terdakwa yang telah melecehkan dan menyebutuh Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX setelah Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX menceritakan peristiwa tersebut kepada saksi Faridah Nurma Yunita selaku wali kelas dari Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX ;
 - Bahwa setelah itu saksi memanggil Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX untuk mencari tahu kebenaran mengenai peristiwa pelecehan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut;
 - Bahwa berdasarkan cerita Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX , bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut di dalam kamar kos Terdakwa, yaitu dengan cara memainkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX juga pernah disetubuhi oleh Terdakwa ;
 - Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX pernah berteriak, namun mulut Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX selanjutnya ditutup menggunakan tangan Terdakwa ;
 - Bahwa Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX jika libur sering diajak ke kamar kos Terdakwa dan sering disetubuhi ;
 - Bahwa didalam kamar kos saat tidur pada satu ranjang ada Ibu tirinya dan Adik tirinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX sering mengeluh di sekolah bahwa Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX merasakan sakit pada alat kelaminnya ;
 - Bahwa Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX pernah dirawat di rumah sakit dan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter yang merawatnya dapat diketahui bahwa Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX menderita infeksi saluran kencing ;
 - Bahwa setelah itu Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX tidak mau bertemu dengan Terdakwa, dan selanjutnya Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX tinggal dengan Ibu kandungnya sampai ibu kandungnya tersebut meninggal dunia;
 - Bahwa ketika saksi ke rumah Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX , ternyata ibu kandung dari Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX dalam kondisi kondisi sakit dan tidak bisa berjalan, dan ketika itu saksi mengetahui bahwa ibu kandung Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX telah mendapat laporan dari Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX telah dilecehkan dan disetubuhi oleh Terdakwa;
 - Bahwa selain itu saksi juga mendapat cerita dari ibu kandung dari Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX bahwa ia sebagai istri sering kewalahan melayani keinginan Terdakwa untuk bersetubuh;
 - Bahwa selanjutnya pihak sekolah (pihak SMP tempat Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX bersekolah) dan pihak Kecamatan mendampingi Dwi Ambar Wati (alm) melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polrestabes ;
 - Bahwa setelah itu Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX tinggal di rumah aman atau di selter dan tidak diberitahukan alamatnya ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum didepan persidangan ;
 - Bahwa Terdakwa menyatakan tidak tahu terhadap keterangan saksi;
3. Saksi FARIDAH NURMA YUNITA, Spd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah wali kelas Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX saat kelas 2 SMP ;
 - Bahwa bulan Februari 2023 Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX pernah bercerita kepada saksi karena alat kelaminnya berdarah ;

Halaman 12 Putusan Nomor 1625/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX ketakutan dan meminta saksi tidak bercerita kepada siapapun jika saat ini tinggal dirumah temannya karena takut kepada Terdakwa ;
- Bahwa Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX mengatakan jika setiap bertemu dengan Terdakwa sering dilecehkan ;
- Bahwa perbuatan pelecehan yang dilakukan Terdakwa adalah dengan cara meremas-remas payudara dan memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa setiap kali Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX dijemput oleh Terdakwa dan selanjutnya Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX disetubuhi oleh Terdakwa didalam kamar kos Terdakwa yang terletak di Jl.Banyu Urip, Kota Surabaya ;
- Bahwa Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX bercerita juga pernah diajak oleh Terdakwa ke hotel dan selanjutnya distubuhi oleh Terdakwa di hotel;
- Bahwa menurut saksi, Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX mempunyai kepribadian yang tertutup dan senderung pendiam, akan tetapi setelah Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX menceritakan kehidupannya tersebut, terlihat ada perubahan kepribadiannya menjadi ceria selama disekolah ;
- Bahwa saksi pernah mendatangi rumah Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX , dan ketika bertemu dengan ibu kandung dari Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX , yaitu Dwi Ambar Wati, saat itu kondisinya dalam keadaan sakit tidak bisa berjalan;
- Bahwa ketika itu saksi sempat bertanya kepada ibu kandung dari Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX , dan ibu kandung dari Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut menceritakan bahwa ia mempercayai cerita Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX yang telah dilecehkan dan disetubuhi oleh Terdakwa, karena ketika ia masih menjadi isteri Terdakwa sering menerima pukulan dari Terdakwa apabila menolak melayani Terdakwa untuk bersetubuh;
- Bahwa pada bulan Maret 2023 Dwi Ambar Wati (alm)/ibu kandung Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX melaporkan Terdakwa kepada Polrestabes Surabaya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum didepan persidangan ;
- Bahwa Terdakwa mentakan tidak tahu terhadap keterangan saksi;

Halaman 13 Putusan Nomor 1625/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah diajukan alt bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara HS. Samsoerimertojoslo Surabaya Nomor: VER / 135 /III / KES.3 / 2023 / Rumkit dibuat dan ditandatangani oleh dr.Ma'rifatul Ula, Sp.FM terhadap Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Alat kelamin ditemukan :
 - Ditemukan robekan lama pada selaput dara yang mencapai dasar pada arah jam satu, tiga, enam, tujuh dan sebelas;
 - Dari dalam lubang senggama keluar darah;
- b. Anus :
 - Lubang anus tidak tampak melebar;
 - Lipatan anus tampak jarang;
 - Kekuatan otot penjepit anus menurun;

Kesimpulan:

Dari korban perempuan usia sekitar empat belas tahun ditemukan:

1. Ditemukan robekan lama pada selaput dara yang mencapai dasar pada arah jam satu, tiga, enam, tujuh dan sebelas;
2. Lipatan anus tampak jarang;
3. Kekuatan otot penjepit anus menurun akibat kekerasan tumpul yang melewati anus;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 buah celana pendek warna hijau tosca;
- 1 buah celana dalam warna hitam ;
- 1 buah legging pendek warna hitam ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi A de Charge sebagai berikut :

1. Saksi a de Charge FAIZAL OKFIANTO PRIBADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Faisal kenal/berteman dengan Terdakwa sejak sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu ;
 - Bahwa saksi Faisal mengetahui kos Terdakwa yang terletak di Jl.Banyu Urip Surabaya yang juga ditempati oleh Istri dan anak Terdakwa ;
 - Bahwa apabila saksi main ke tempat kos Terdakwa tersebut, saksi tidak pernah bertemu dengan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini Terdakwa sudah menikah untuk yang kedua kalinya ;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi;
2. Saksi a de Charge ALIFFUDIN TEGUH DARMAWAN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal/berteman dengan Terdakwa sejak sekitar tahun 2011 ;
 - Bahwa saksi bekerja disalon sebagai tukang potong rambut, swdangkan Terdakwa bekerja di barber shop;
 - Bahwa saksi mengetahui tempat kos Terdakwa yang terletak di Jl.Banyu Urip, Surabaya yang juga ditempati oleh Istri dan Anak Terdakwa ;
 - Bahwa setelah pulang kerja, saksi sering main ke tempat kos terdakwa, namun saksi tidak pernah bertemu dengan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX ;
 - Bahwa Terdakwa pernah bercerita mempunyai anak dari hasil perkawinannya pertama ;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi;
3. Saksi a de Charge MOCH ROICHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai satpol PP sejak sekitar Tahun 2011 sampsi dengan sekarang ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sebagai anggota Satpol PP di Kota Surabaya, tidak ada hotel yang beralamat di daerah Banyu Urip, Surabaya karena tempat tersebut adalah perkampungan yang padat penduduk ;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi;
4. Saksi a de Charge MARIA EKA KUSPRATIWI, tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah istri kedua dari Terdakwa ;
 - Bahwa saksi telah menikah dengan Terdakwa sejak sekitar 12 (dua belas) tahun yang lalu dan dari perkawinan mereka memiliki 1 (satu) orang anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi beserta 1 (satu) orang anaknya tinggal dikamar kos yang terletak di Jl.Banyu Urip Kidul Gang 2 No.64 Kota Surabaya ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) orang anak dari perkawinannya yang pertama (dengan alm. Dwi Ambar Wati) yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX yang masih berumur anak ;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah main dan tidak pernah tinggal di kamar kos Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjemput XXXXXXXXXXXXXXXX pada saat anak tersebut pulang sekolah ;
- Bahwa antara Terdakwa dan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX berkomunikasi melalui sarana media sosial WhatsApp ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

Ahli dr. ABDUL AZIZ, SpFM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa didengar pendapatnya berkaitan Visum Et Repertum yang diajukan oleh Penuntut dalam perkara ini;
- Bahwa Ahli bekerja di bidang Forensik selama 13 tahun di Rumah Sakit Dokter Soetomo, Surabaya ;
- Bahwa Visum mempunyai syarat formil dan materil ;
- Bahwa syarat formil yaitu adanya permintaan tertulis dari Penyidik tentang kejadian perkara saat itu (bukan terhadap kejadian yang telah lampau) dan yang melakukan Visum adalah dokter yang telah di sumpah ;
- Bahwa syarat materil Visum yaitu kerja sama korban dan dokter serta hasilnya adalah yang ditemukan pada saat pemeriksaan ;
- Bahwa Visum tidak dibuat terhadap kejadian yang sudah lampau, karena akan mengalami kesulitan apabila dibuat terhadap kejadian/luka-luka yang telah lampau yang diakibatkan oleh kekerasan, selain itu luka-luka karena kekerasan bias mengalami sembuh ;
- Bahwa jika pada hasil pemeriksaan terhadap seseorang atau korban dalam kasus kesusilaan tidak ada sel sperma tidak bisa menyirkitkan tidak adanya persetubuhan dikarenakan persetubuhan tidak harus disertai dengan adanya ejakulasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saat laki-laki sudah orgasme yang keluar dari alat kelaminnya adalah cairan sperma ;
- Bawa maksud dari robekan lama pada selaput dara tersebut merupakan luka lama yang telah sembuh ;
- Bawa jika persetubuhan dilakukan karena pemaksaan maka robekan pada selaput dara di jam atas yaitu 12, 1 tetapi jika dilakukan dengan suka sama-sama akan berada di jam bawah yaitu 4,5,6,7 ;
- Bawa untuk pemeriksaan korban terhadap kasus asusila yaitu pertama adanya wawancara, kedua pemeriksaan fisik secara umum dan khusus seperti permeriksaan organ-organ yang terlibat dalam persetubuhan seperti vagina, mulut dan anus, Ketiga menemukan adanya sel spermatozoa pada ketiga organ yang telah diperiksa ;
- Bawa dengan adanya robekan lama terhadap selaput dara tidak serta merta meniadakan adanya persetubuhan ;
- Bawa Terdakwa membenarkan pendapat Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa mengenal Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai anak kandungnya dari perkawinan pertama bersama alm.Dwi Ambar Wati ;
- Bawa Terdakwa berpisah dengan alm.Dwi Ambar Wati pada saat Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX berusia kurang lebih 1,5 tahun ;
- Bawa antara Terdakwa dan alm.Dwi Ambar Wati belum melakukan perceraian ;
- Bawa Terdakwa bertemu Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX pada bulan April 2021 ;
- Bawa Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX menghubungi Terdakwa melalui media sosial Facebook lalu Terdakwa memberikan nomor handphonanya ;
- Bawa beberapa bulan kemudian Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX menghubungi Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2021 namun belum bertemu Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bawa pada tanggal 21 April 2021 Terdakwa bertemu dengan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bawa pertemuan kedua pada saat lebaran di Gresik dirumah Pakdhe Terdakwa ;
- Pada pertemuan ketiga acara lebaran dihari ketiga di Apartemen Java Paragon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa tidak pernah mengajak Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX berduaan ke hotel ;
- Bawa Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah datang dan menginap ke kamar kos Terdakwa ;
- Bawa Terdakwa tidak mengakui keterangan didalam BAP karena adanya tekanan dari Penyidik ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa di persidangan adalah berbeda dengan keterangan terdakwa di tingkat penyidikan, yang mana perbedaan keterangan Terdakwa tersebut menurut pengakuan Terdakwa adalah disebabkan karena terdakwa mendapatkan tekanan/penganiayaan ketika Terdakwa memberikan keterangan di tingkat penyidikan, akan tetapi ternyata Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa dalam membuktikan adanya tekanan/penganiayaan yang dialami oleh Terdakwa pada waktu memberikan keterangan di tingkap Penyidikan tersebut tidak berdasarkan bukti-bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan selain itu ketika Terdakwa memberikan keterangan di tingkat Penyidikan ternyata didampingi oleh Penasihat Hukum Yuanika Ajiningrum, SH, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pengingkaran keterangan Terdakwa pada tingkat Penyidikan adalah tidak beralasan, sehingga pengingkaran keterangan Terdakwa di tingkat penyidikan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa tentang alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: Nomor: VER / 135 /III / KES.3 / 2023 / Rumkit dibuat dan ditanda-tangan oleh dr. Ma'rifatul Ula, Sp.FM pada tanggal 14 Maret 2023 terhadap Anak korban Nasyila Galuh Marta Sitta, yang mana alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana pendapat Ahli yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karenanya alat bukti surat tersebut dapat diterima untuk digunakan sebagai bukti terhadap tindak pidana yang dakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi a de Charge Maria Eka Kuspratiwi yang diberikan di persidangan tanpa disumpah, keterangan saksi tersebut adalah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan, akan tetapi ternyata keterangan Terdakwa di persidangan bertentangan dengan keterangan Terdakwa di tingkat Penyidikan, yang mana keterangan Terdakwa di tingkat Penyidikan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah sah, oleh karenanya baik keterangan Terdakwa di persidangan maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi a de charge Maria Eka Kuspratiwi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa tentang keterangan saksi Eting Ida Fitriyah dan keterangan saksi Faridah Nurma Yunita, Spd, yang mana walaupun keterangan kedua saksi tersebut adalah mendengar dari keterangan saksi Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX , akan tetapi hal tersebut tidak sepenuhnya benar, dengan alasan bahwa keterangan kedua saksi tersebut tidak hanya melulu mendengar dari Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX , melain juga mendengar dari keterangan dokter yang merawat saksi Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX , dan juga berdasarkan mendengar dari ibu kandung dari Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX (Dwi Ambar Wati) sebelum meninggal dunia, oleh karenanya menurut Majelis Hakim bahwa keterangan saksi Eting Ida Fitriyah dan keterangan saksi Faridah Nurma Yunita, Spd, oleh karena diberikan di persidangan, maka keterangan kedua saksi tersebut dapat digunakan sebagai bukti saksi di persidangan, sehingga sangkalan dari Penasihat Hukum Terdakwa tentang kedua saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, terbukti bahwa sebelum barang bukti tersebut diajukan di persidangan ternyata telah disita secara sah oleh Penyidik berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, maka terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti tambahan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keterangan saksi Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX , keterangan saksi Eting Ida Fitriyah, keterangan saksi Faridah Nurma Yunita, Spd, keterangan saksi a de charge Wawan, keterangan saksi ade chage Royhan, keterangan saksi ade chage Faisal, keterangan Ahli dr. Abdul Aziz, SpFM, bukti surat berupa Visum Et Repertum dan keterangan Terdakwa pada tingkat Penyidikan serta berdasarkan barang bukti yang diajukan di persidangan, yang mana antara bukti yang satu dengan yang lain adalah bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar pada rentang waktu di bulan Juni 2021 di tempat kos Terdakwa yang terletak di Jalan Banyu Urip Kidul Gang 2 Nomor 64 Kota Surabaya telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX masih berusia 14 (empat belas) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar hubungan antara Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Terdakwa adalah hubungan antara ayah dengan anak kandung;
- Bawa benar yang melaporkan (pelapor) peristiwa tersebut adalah ibu kandung dari Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX (Dwi Ambar Wati), yang mana ketika itu pelapor sudah bercerai dengan Terdakwa;
- Bawa benar Pelapor (Dwi Ambar Wati) setelah melaporkan peristiwa tersebut kepada Polrestabes Surabaya selanjutnya Pelapor (Dwi Ambar Wati) meninggal dunia;
- Bawa benar ketika Terdakwa bercerai dari Dwi Ambar Wati, Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX masih berusia balita, dan setelah itu Terdakwa berpisah tempat tinggal dari Dwi Ambar Wati dan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bawa benar ketika Dwi Ambar Wati menceritakan kepada Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX bahwa ia telah menemukan Terdakwa melalui media sosial Face book pada awal bulan Maret 2021, maka Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX menjadi senang dan selanjutnya Anak korban berusaha menghubungi Terdakwa melalui media social Whatsapp;
- Bawa benar setelah tersambung kembali hubungan antara Terdakwa dengan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX , maka Terdakwa menjadi sering menghubungi Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX , dan selanjutnya Terdakwa sering membawa Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX ke tempat kos Terdakwa dan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX menjadi sering menginap di tempat kos Terdakwa tersebut;
- Bawa benar apabila menginap di tempat kos Terdakwa, maka Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX tidur di samping Terdakwa yang berdampingan dengan istri kedua Terdakwa (saksi Maria Eka Kuspratiwi) dan anak dari perkawinan Terdakwa dengan saksi Maria Eka Kuspratiwi dalam satu tempat tidur;
- Bawa benar setelah beberapa kali menginap di rumah kos Terdakwa yang terletak di Jalan Banyu Urip Kidul Gang 2 Nomor 64 Kota Surabaya tersebut, maka pada suatu malam di bulan Juni 2021 ketika Terdakwa tidur di samping Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX yang berdampingan dengan dengan istri kedua Terdakwa (saksi Maria Eka Kuspratiwi) dan anak Terdakwa dari perkawinannya dengan saksi Maria Eka Kuspratiwi, saksi Maria Eka Kuspratiwi dan anaknya telah tertidur pulas, maka Terdakwa telah melakukan perbuatan mencium dan meremas payudara Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX ;

Halaman 20 Putusan Nomor 1625/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar ketika Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX berusaha menolak perbuatan Terdakwa tersebut, maka tangan Terdakwa mencengkeram tangan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX dan Terdakwa berbisik kepada Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX agar tidak berisik, sehingga Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX menjadi takut dan selanjutnya Terdakwa mencium dan meremas payudara Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bawa benar kemudian Terdakwa melepas celana legging pendek yang dikenakan oleh Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX dan Terdakwa juga melepas celana pendek yang dikenakannya, dan selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak korban Nasyilla Galuh Sitta untuk mengulum kemaluan Terdakwa, kemudian Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya kedalam anus dan kemaluan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX , sehingga Terdakwa mengelarkan air mani diluar kemaluan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bawa benar perbuatan Terdakwa kepada Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX tersebut dilakukan berkali-kali sampai tidak bisa dihitung oleh Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bawa benar pada setiap kali setelah Terdakwa menyetubuhi Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX , maka Terdakwa berkata kepada Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX agar tidak mengatakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada siapa pun juga;
- Bawa benar akibat perbuatan Terdakwa kepada Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX tersebut, maka sikap Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX menjadi pendiam dan suka menyendiri, sehingga hal tersebut menjadi perhatian dari saksi Faridah Nurma Yunita, Spd sebagai wali kelas dari Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX yang pada saat itu masih duduk di kelas 2 SMP;
- Bawa benar Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX kemudian menceritakan perbuatan persetubuhan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX saksi Faridah Nurma Yunita, Spd beserta saksi Eting Ida Fitriyah
- Bawa benar ketika saksi Faridah Nurma Yunita, Spd beserta saksi Eting Ida Fitriyah berkunjung ke rumah Ibu kandung dari Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX (Dwi Ambar Wati), ternyata Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX juga telah menceritakan perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX tersebut kepada Ibu kandungnya (Dwi Ambar Wati);

Halaman 21 Putusan Nomor 1625/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar kemudian Dwi Ambar Wati melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah berulang kali menyebabkan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut kepada Polrestabes Surabaya;
- Bawa benar terhadap Anak korban telah dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Bhayangkara HS. Samsoerimertojoso, Surabaya dan selanjutnya dibuatkan Visum Et Repertum Nomor: VER / 135 /III / KES.3 / 2023 / Rumkit tanggal 14 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. Ma'rifatul Ula, Sp.FM dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - a. Alat kelamin ditemukan:
 - robekan lama pada selaput dara yang mencapai dasar pada arah jam satu, tiga, enam, tujuh dan sebelas;
 - dari dalam lubang senggama keluar darah;
 - b. Anus :
 - Lubang anus tidak tampak melebar;
 - Lipatan anus tampak jarang;
 - Kekuatan otot penjepit anus menurun;

Kesimpulan:

Dari korban perempuan usia sekitar empat belas tahun ditemukan:

1. Ditemukan robekan lama pada selaput dara yang mencapai dasar pada arah jam satu, tiga, enam, tujuh dan sebelas;
 2. Lipatan anus tampak jarang;
 3. Kekuatan otot penjepit anus menurun akibat kekerasan tumpul yang melewati anus;
- Bawa benar barang bukti pakaian yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa dan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX pada waktu terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih membuktikan dakwaan yang unsur-unsurnya terpenuhi oleh fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu Dakwaan Pertama yaitu Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang UU No.35

Tahun 2014 Jo. UU No.23 Tahun 2002 dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan Sengaja telah Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan;
3. Unsur Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah siapa saja yang didakwa dan dijadikan sebagai "Subyek hukum" dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadapkan seseorang bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXX yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Tersangka, yang ternyata pula di persidangan sebagai Terdakwa atas pertanyaan Hakim Ketua sidang, dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui identitasnya sebagaimana dalam berkas perkara maupun pada surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" sekedar untuk memenuhi kedudukan Terdakwa sebagai subyek hukum dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa juga dapat dipersalahkan atau tidak dalam perkara ini, maka hal tersebut masih digantungkan pada pembuktian unsur delik yang menyertainya;

- Ad.2. Dengan Sengaja telah Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya, hal itu mempunyai arti bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan (pelaku perbuatan) dengan memang menghendaki serta menginsyafi perbuatan yang dilakukannya dan pelaku perbuatan juga menghendaki akibatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan yang lebih dari biasa, sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah ancaman kekerasan fisik yang ditujukan pada orang yang pada dasarnya juga berupa perbuatan fisik, perbuatan fisik mana dapat saja berupa perbuatan persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang besar atau lebih besar yang berupa kekerasan, sehingga korban secara psikis timbul rasa ketakutan terhadap kekerasan yang akan mungkin segera dilakukan/diwujudkan kemudian bilamana ancaman itu tidak membawa hasil sebagaimana yang diinginkan pelaku. Dengan demikian unsur delik yang berupa "kekerasan atau ancaman kekerasan" tersebut harus ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah), melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti "pakaian/tekanan kejiwaan. Paksaan kejiwaan psikis tersebut sedemikian rupa, sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya, yang akhirnya menurut saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, bahwa setelah Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX mau menginap di tempat kos Terdakwa yang terletak di Jalan Jalan Banyu Urip Kidul Gang 2 Nomor 64 Kota Surabaya, sehingga walaupun dalam satu tempat tidur digunakan oleh 4 (empat) orang untuk beristirahat malam, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan untuk menyentuh Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX , yaitu dengan cara memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan dan anus Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang bahwa ketika Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX berusaha untuk menolak perbuatan Terdakwa untuk menyentuh Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX , yaitu dengan cara Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX menepis tangan Terdakwa yang menggerayangi/meremas payudara Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX , akan tetapi justru Terdakwa mencengkeram tangan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX sambil membisikkan kata-kata agar tidak berisik, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Anak korban menjadi takut, dan selanjutnya Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX juga membiarkan perbuatan Terdakwa melepas celana legging yang dipakai oleh Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX , sehingga Terdakwa dapat dengan leluasa melakukan perbuatan menyentuh Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti bahwa Terdakwa memang menghendaki untuk melakukan perbuatan kekerasan dengan cara mencengkeram tangan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membisikkan kata-kata agar Anak korban tidak berisik dengan tujuan agar Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX mau menuruti kehendak Terdakwa untuk menyetubuhi Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur menurut Majelis Hakim bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan memaksa (dwingen) adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain itu agar orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri. Menerima kehendaknya ini setidaknya ada dua macam, yaitu: (1) menerima apa yang akan diperbuat terhadap dirinya atau (2) orang yang dipaksa berbuat yang sama sesuai dengan apa yang dikehendaki orang yang memaksa. Adapun mengenai cara-cara memaksa dalam Pasal ini terbatas dengan dua cara yaitu kekerasan dan ancaman kekerasan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "persetubuhan" adalah peristiwa dimana terjadi penetrasi (masuknya) kelamin laki-laki (penis) ke dalam kelamin perempuan (vagina), yang mana penetrasi tersebut dapat lengkap atau tidak lengkap dan dengan atau tanpa disertai ejakulasi atau dengan kata lain persetubuhan adalah peristiwa masuknya kemaluan laki-laki kedalam kemaluan perempuan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, bahwa setelah Terdakwa mencengkeram tangan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX , yang mana ketika itu Terdakwa juga membisikkan kata-kata agar Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX tidak berisik, dan ternyata perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan rasa takut dalam diri Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX , sehingga Anak korban menjadi berdiam diri (pasrah) dibawah kendali Terdakwa, yang mana sikap Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX terbukti (nampak) dari perbuatan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX yang melakukan perbuatan pemberian kepada Terdakwa ketika menyuruh Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX untuk mengulum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan Terdakwa yang diakhiri dengan perbuatan Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam anus dan kemaluan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX , sehingga Terdakwa mengeluarkan air mani diluar melalui Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX ;

Menimbang bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatan menyebutuh Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX , Terdakwa mengetahui bahwa Anak korban ketika itu masih belajar di tingkat Sekolah Menengah Pertama, atau setidak-tidaknya Anak korban masih berumur 14 (empat belas tahun kebawah);

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang UU No. 35 Tahun 2014 Jo. UU No.23 Tahun 2002 terpenuhi, dengan demikian kepada Terdakwa patutlah untuk dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana pada diri terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembesar, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan beralasan untuk dijatuhi pidana penjara seperti yang tercantum dalam amar putusan aquo (pasal 193 ayat 1 KUHAP);

Menimbang bahwa terhadap tindak pidana terhadap perlindungan anak, disamping diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, sehingga kepada Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara, juga harus dijatuhi pidana denda seperti yang tertera dalam amar putusan aquo dengan ketentuan apabila pidana denda yang dijatuhan kepada Terdakwa tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan, terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhan kepada terdakwa (pasal 22 ayat 4 KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana penjara yang akan dijatuhan kepada terdakwa adalah lebih lama dari masa penangkapan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka kepada terdakwa patut diperintahkan tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHAP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dipertimbangkan untuk dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara aquo (pasal 222 ayat 1 KUHAP);

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa:

1. 1 (satu) buah celana pendek warna hijau tosca;
2. 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
3. 1 (satu) legging pendek warna hitam;

menurut pendapat Majelis Hakim sudah cukup kegunaannya untuk melengkapi pembuktian Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara pidana ini, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan statusnya oleh Majelis Hakim seperti yang tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Surat Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada Dakwaan Alternatif pertama, maka Majelis Hakim menyatakan sepandapat dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dijatuahkan kepada Terdakwa. Dalam hal ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa seperti yang akan tercantum dalam amar Putusan aquo, yang mana pidana penjara yang akan dijatuahkan kepada Terdakwa tersebut menurut hemat Majelis Hakim dapat mendekati rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat/korban dengan mengingat peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar oleh terdakwa;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah memohon agar Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Penuntut Umum dengan alasan bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, yang mana apabila pendapat permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dihubungkan dengan pembuktian yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim, yang mana dalam pertimbangan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim telah cukup alasan untuk menyatakan tidak sepandapat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga pendapat dan permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah menyebabkan anak kandungnya sendiri;
- Terdakwa telah merusak masa depan anak kandungnya sendiri;
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang UU No.35 Tahun 2014 Jo. UU No.23 Tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADIL :

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXX dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah celana pendek warna hijau tosca;
 - 1 buah celana dalam warna hitam ;
 - 1 buah legging pendek warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari : Senin, tanggal : 23 Oktober 2023, oleh kami : Gunawan Tri Budiono, S.H selaku Hakim Ketua, Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. dan Widiarso, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Sunarah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dihadiri Siska Christina, S.H., M.H., Penuntut pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis:

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Gunawan Tri Budiono, SH.

Widiarso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Sunarah, SH.